



SKRIPSI

**PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA
SUNGGUMINASA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN
TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN**

OLEH

ANDI LAILA FITRI AHDIANI AS

B111 16 589

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020

HALAMAN JUDUL

**PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA
SUNGGUMINASA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN
TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN**

OLEH

ANDI LAILA FITRI AHDIANI AS

B111 16 589

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA
SUNGGUMINASA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN
TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN**

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI LAILA FITRI AHDIANI AS
B111 16 589**

Telah Dipertahankan Di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 11 Juni 2020
dan Dinyatakan Diterima

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Sekretaris



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Laila Fitri Ahdiani AS

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 589

Peminatan : Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas IIA Sungguminasa Dalam Memberikan
Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana
Perempuan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, Maret 2020

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI LAILA FITRI AHDIANI AS
N I M : B11116589
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA
Sungguminasa Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan
Terhadap Narapidana Perempuan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Laila Fitri Ahdiani AS

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 589

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas IIA Sungguminasa Dalam Memberikan
Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana
Perempuan

Bahwa benar adanya Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 11 Juni 2020

Yang Bersangkutan



Andi Laila Fitri Ahdiani AS

ABSTRAK

ANDI LAILA FITRI AHDIANI AS (B111 16 589) “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Perempuan”. Di bawah bimbingan **Syamsuddin Muchtar** sebagai Pembimbing I dan **Dara Indrawati** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap narapidana perempuan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap narapidana perempuan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait dan mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu Peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap narapidana perempuan adalah melakukan *screening* pemeriksaan kesehatan awal kepada narapidana yang baru akan menghuni Lembaga Pemasyarakatan, kemudian diberikan layanan kesehatan berupa Layanan Perawatan Warga Binaan yang sedang Hamil dan Menyusui, Layanan Perawatan Bayi sampai Usia 2 Tahun, Layanan TB, Layanan HIV dan AIDS, Rehabilitasi Sosial Bagi Pengguna Napza, dan Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan Di Luar Lembaga Pemasyarakatan. Faktor-faktor yang menghambat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap narapidana perempuan adalah daya tampung narapidana yang melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (*over capacity*), kurangnya tenaga kesehatan khususnya dokter serta kurang lengkapnya ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang menyebabkan sistem pelayanan kesehatan belum berjalan maksimal.

ABSTRACT

ANDI LAILA FITRI AHDIANI AS (B111 16 589) “The Role of Woman Penitentiary in IIA Grade of Sungguminasa in giving Healthy Care for Woman Convict”. Under the supervision **Syamsuddin Muchtar** as the first adviser and **Dara Indrawati** as the second adviser.

The aims of this research to know the role of woman penitentiary in IIA grade of Sungguminasa in giving healthy care for woman convict and to find out the factors that obstruct woman panitentiary.

This research used literature research and field research. The literatute research analyzed written regulations that related research object with. The field research by doing interview with particular partner and noted the documents (files) that related research object with. Then, the achieved data is analyzed in qualitatively and explain descriptively.

The result showed the role of woman penitentiary in IIA grade of Sungguminasa in giving healthy care for woman convict is doing screening medical check up early to the convicts who will take in at penitentiary, then giving healthy care such as The fostered people who pregnants and breastfeeding treatment, Nursing of baby up to 2 years, TB immune care, HIV and AIDS Treatment, The User of Hapza Social Rehabilitation, Advanced Care Referral Services Outside Penitentiary. The factors that obstruct Woman Panitentiary in IIA grade of Sungguminasa in giving healthy care for woman convict is over capacity for the convicts, the lack of healthy workers, especially doctors and the incomplete availability of medicines and medical devices that caused the healthy service system is not run optimally.

KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah *robbil'alamiin*, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi penerang dan suri tauladan bagi seluruh umatnya.

Skripsi dengan judul “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Perempuan” disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Secara khusus dan dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda SARDIMAN L, SE dan Ibunda NASRIANI atas doa, dukungan, cinta dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini serta kesabaran dan pengorbanan yang tiada akhir. Kepada adik-sdikku tersayang ANDI FAKHIRAH FAJRIANI AS, ANDI AHMAD FADHIL RAMADHAN AS, ANDI FAIZA CAHYANI AS dan ANDI MUHAMMAD FAJRIN MAULANA AS yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat untuk penulis. Kepada kakek dan nenekku tercinta Puang Sandji Lukman, Puang Nenek Zaenab, Nenek Mina dan Ambo Sennang yang selalu mendoakan cucunya agar kelak menjadi orang yang sukses dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Serta kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis, untuk seluruh jasa-jasa serta kebaikannya. Dengan segala ketulusan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., serta Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembimbing I serta Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan sarannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum. selaku Penguji I serta Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan masukannya yang sangat berharga untuk perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana.
7. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Penasehat Akademik (PA) selama menempuh pendidikan program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Ibu Amaliyah, S.H., M.H. selaku Supervisor KKN Tematik Hukum Kejaksaan Negeri Maros, Gel. 102 Tahun 2019.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Seluruh Staf Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

11. Ketua Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa beserta jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
12. Teman-teman angkatan DIKTUM 2016 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
13. Teman-teman UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin terkhusus kepada PAKARENA 8.
14. Teman-teman Bengkel Seni Dewi Keadilan (BSDK) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus kepada Diksar 17.
15. Teman-teman Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus kepada angkatan ke-4.
16. Teman-teman Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (GARDA TIPIKOR) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus kepada INTEGRITAS.
17. Teman-teman KKN Tematik Hukum Kejaksaan Negeri Maros, Gel. 102 Tahun 2019.
18. Sahabat-sahabatku sejak menjadi mahasiswa baru sampai sekarang, Andi Yustika Afifah Haris dan Miftahul Isnaeni. Terima kasih sudah menemani baik suka maupun duka selama kuliah.
19. Seluruh pihak yang telah mendoakan, mendukung dan membantu penulis baik selama kuliah maupun selama proses penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun atas segala keterbatasan yang dimiliki sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah. Aamiin

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis,

Andi Laila Fitri Ahdiani AS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Lembaga Masyarakat	
1. Pengertian Lembaga Masyarakat	9
2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Lembaga Masyarakat	12
3. Tujuan Terbentuknya Lembaga Masyarakat Perempuan	13
B. Narapidana	
1. Pengertian Narapidana	15
2. Hak-Hak Narapidana	17
3. Narapidana Perempuan	19
C. Pelayanan Kesehatan	
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan.....	21
2. Bentuk-Bentuk Pelayanan Kesehatan.....	23

3. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan	24
4. Mutu Pelayanan Kesehatan	26
5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasarakatan.....	28
6. Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	36
B. Teknik Pengumpulan Data	36
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Peranan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Perempuan	38
B. Faktor-faktor yang menghambat Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Perempuan....	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang mengandung arti bahwa hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan “panglima” dan urat nadi dalam segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum berfungsi sebagai suatu sistem yang mempunyai peran straregis dan dominan. Menurut L.M. Friedman, hukum sebagai suatu sistem akan berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum.¹

Hukum menjadi perlindungan kepentingan bagi manusia. Pelaksanaan hukum harus dilakukan agar kepentingan manusia dapat terlindungi. Pelaksanaan hukum bisa terjadi karena pelanggaran hukum dan dapat berlangsung secara normal dan damai.²

Manusia telah memiliki status sebagai subjek hukum, yakni dari sejak ia dilahirkan, bahkan sejak masih berada di dalam kandungan sampai meninggal dunia. Semasa hidupnya, sepanjang ia tetap sebagai pendukung hak (dan kewajiban), sepanjang itu pula haknya tidak

¹ Moh Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1.

² Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, hlm. 160.

tercabutkan. Oleh karena itu tidak seorang pun, tidak terkecuali pemerintah dan/atau negara dapat mencabut haknya tersebut terlebih hak itu adalah hak yang sangat bersifat asasi (HAM) yang melekat dalam diri manusia sebagai makhluk individu. Sekalipun misalnya ia telah dijatuhi suatu sanksi pidana tertentu karena tindak pidana yang telah dilakukannya, HAM-nya akan masih tetap melekat pada diri orang itu.³

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang mencerminkan martabat manusia dan telah melekat pada diri manusia. Hak Asasi Manusia harus mendapatkan jaminan hukum sehingga hak tersebut dapat terpenuhi dan secara efektif dapat dilindungi oleh prosedur hukum.⁴

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Di Indonesia, sebelum dikenal dengan istilah LAPAS, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.

Dulunya disebut penjara, LAPAS telah mengalami perubahan paradigma yaitu dengan memberikan pola pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Narapidana sendiri telah berganti nama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Menurut Sujatno, perubahan sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan yaitu dengan memberikan perlakuan terhadap narapidana dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) yang memberikan

³ A. Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hlm. 54.

⁴ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 7.

perlindungan dan penegakan hak terhadap narapidana dalam menjalankan masa pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif, memiliki ciri *edukatif, rehabilitatif, korektif* dan *integratif* berdasarkan Pancasila.⁵

Lembaga pemasyarakatan tidak hanya sebagai tempat untuk memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik orang-orang terpidana agar setelah mereka selesai menjalankan pidana, mereka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warganegara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.⁶

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, di dalam penjelasannya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, memberikan efek jera dan mengembalikan mereka menjadi warga masyarakat yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, serta taat kepada hukum sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang damai, aman dan tertib.

Pembinaan terhadap narapidana merupakan sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen, setidaknya ada 14 (empat belas) komponen yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan

⁵ Adi Sujatno, 2000, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, hlm. 12.

⁶ Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Yogyakarta, hlm. 24.

klasifikasi, sifat pembinaan, orientasi pembinaan, perlakuan terhadap narapidana, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembina/pemerintah. Komponen ini akan saling berkaitan dan bekerja untuk mencapai suatu tujuan.⁷

Perlakuan narapidana dalam sistem baru pembinaan narapidana, diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek. Sebagai subyek artinya sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama sebagai manusia, sama-sama sebagai makhluk yang spesifik, yang memiliki kesamaan, kesejajaran, mampu berfikir dan mampu membuat keputusan. Sebagai obyek artinya pada dasarnya ada perbedaan dalam pembinaan, perbedaan kedudukan dalam pembinaan dan bukan sebagai manusianya. Dasar dari digunakannya dua perlakuan menjadi satu adalah kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia, yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia yang lain.⁸

Lembaga Pemasyarakatan menjadi bagian dari *Integrated Criminal Justice System* sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum. Di dalam peranannya sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran yang strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, mandiri, bermartabat dan bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, berbagai upaya telah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan agar

⁷ C.I Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hlm. 5.

⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

narapidana dapat mengenal diri sendiri.⁹ Usaha itu berupa pembagian Lembaga Pemasyarakatan, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Umum dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus yang dibagi lagi menjadi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.

Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan perbuatan pidana, sehingga dicabut kemerdekaannya berdasarkan putusan hakim. Pada dasarnya, narapidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, selama masa pidana telah kehilangan kebebasan untuk bergerak, artinya narapidana yang bersangkutan hanya dapat bergerak di dalam Lembaga Pemasyarakatan saja. Kebebasan bergerak, kemerdekaan bergerak, telah dirampas untuk jangka waktu tertentu, atau bahkan seumur hidup. Namun dalam kenyataannya, bukan hanya kemerdekaan bergerak saja yang hilang, tetapi juga berbagai kemerdekaan lain ikut terampas.¹⁰

Ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, seperti hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, "Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak."

⁹ *Ibid.*, hlm. 80.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 79.

Tidak hanya itu, hak kesehatan narapidana juga diatur pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani.”

Narapidana perempuan tentunya berbeda dengan narapidana laki-laki, dimana narapidana perempuan mempunyai keistimewaan khusus yang tidak dimiliki narapidana laki-laki. Beberapa keistimewaannya yaitu narapidana perempuan mempunyai siklus seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Perempuan juga memiliki kebutuhan spesifik seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan serta masa melahirkan, dan perawatan setelah mengalami kekerasan atau penyiksaan seksual. Hak-hak narapidana perempuan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sudah selayaknya dipenuhi dan diperhatikan¹¹ sehingga narapidana perempuan sudah seharusnya mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus diberbagai bidang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Perempuan.”**

¹¹ Yeni Handayani, 2012, *Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Tangerang Periode Tahun 2011*, Tesis, Universitas Indonesia, hlm. 9.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana Perempuan?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana Perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana Perempuan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana Perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis, memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum khususnya hukum pidana serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi terkait masalah hukum pidana dan teori pembedaan.
2. Manfaat Praktis, memberikan bahan masukan bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan praktisi hukum dalam praktik, khususnya bagi yang berkecimpung di lembaga pemasyarakatan, agar dapat memanfaatkan hasil yang penulis hasilkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Secara mendasar, sejak tahun 1964 institusi yang semula disebut rumah penjara, berubah menjadi pemasyarakatan. Begitu juga dengan sistem pembinaan bagi narapidana yang telah berubah, dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.¹²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) *Reglemen Penjara (Staatsblad 708 Tahun 1917)* bahwa “penjara” itu dapat diartikan sebagai:

1. Tempat untuk menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim.
2. Tempat untuk mengasingkan orang yang melanggar tata tertib hukum.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lembaga Pemasyarakatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

¹² Hamja, 2019, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Yogyakarta. hlm. 3.

- a. Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya di bawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/penampung kegiatan pembinaan bagi narapidana agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat. Pembinaan tersebut berupa pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan

dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan narapidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.¹³

Lembaga Pemasyarakatan sebagai sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana, dan juga merupakan rangkaian penegakan hukum, bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁴

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang berarti narapidananpun

¹³ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁴ Anggun Malinda, 2016, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*, Garudhawaca, Yogyakarta, hlm. 123.

haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.¹⁵

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut:

1) Kedudukan LAPAS

Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LAPAS adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

2) Tugas LAPAS

LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik.

3) Fungsi LAPAS

LAPAS mempunyai fungsi:

- a. melakukan pembinaan narapidana/anak didik;

¹⁵ Laurensius Arliman, 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Yogyakarta, hlm. 20.

- b. memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
- d. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- e. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Pentingnya untuk mengetengahkan isu perempuan dalam bidang hak asasi manusia, dikarenakan keberadaan perempuan sebagai bagian dari kelompok yang tidak diuntungkan (*disadvantaged groups*). Studi perempuan dalam dekade terakhir ini, memiliki banyak aliran pemikiran yang menyetujui bahwa keberadaan perempuan merupakan bagian dari kelompok yang tidak diuntungkan. Pembatasan, perbedaan dan pengucilan terhadap perempuan ternyata sangat berkaitan dengan persoalan ras, naturisme dan kolonialisme. Perempuan menjadi bagian dari kelompok yang tidak diuntungkan, karena mereka berasal dari ras etnik, agama yang minoritas, miskin dan terbelakangan.

Berawal dari hal tersebutlah, lahirnya undang-undang khusus yang mengatur hak-hak khusus seorang perempuan yang

berhadapan dengan hukum, baik menjadi tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban dalam sistem peradilan pidana. Dari proses penyidikan di kepolisian, proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum, proses pengadilan, damai dengan lembaga pemasyarakatan mengatur secara khusus hak-hak yang dimiliki oleh seorang perempuan sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum.¹⁶

Pasal 10 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menegaskan “Semua orang yang kebebasannya dirampas harus diperlakukan dengan rasa kemanusiaan dengan penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya yang *inhern*.”

Meskipun perempuan menjadi warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan namun mereka memiliki hak asasi yang perlu dijaga dan dihormati. Warga binaan perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Belum dipisahkannya kategori warga binaan perempuan dan warga binaan anak, warga binaan dewasa menunjukkan dehumanisasi hukum dan HAM karena telah mengabaikan kebutuhan spesifik perempuan dan anak.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan

¹⁶ Anggun Malinda, *op.cit.*, hlm. 127.

bahwa, “Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.”

Dengan kata lain bahwa, harus adanya pemisahan antara Lembaga Pemasyarakatan perempuan dengan Lembaga Pemasyarakatan laki-laki.¹⁷

B. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.

Menurut Kamus Induk Istilah Ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁸

Dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan menyatakan bahwa, “Narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.”

Selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, “Narapidana adalah Terpidana yang

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 142.

¹⁸ Efendi Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 274.

menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS” sedangkan “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, selain sebutan narapidana, juga disebutkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang meliputi Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Berdasarkan uraian tersebut, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah narapidana yang sedang menjalani masa pidana dan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Hak-Hak Narapidana

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar. Yang pertama merupakan hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan, hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak-hak ini bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Yang Kedua, hak menurut hukum. Hak yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Namun, meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.¹⁹ Hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa, Narapidana memiliki hak sebagai berikut:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

¹⁹ Rocky Marbun, 2010, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta, hlm. 73.

- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Narapidana Perempuan

Di dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Hal ini menimbulkan suatu konsekuensi terhadap pelaksanaannya bahwa negara di dalam pemenuhan hak-hak warga negara tidak boleh ada perbedaan perlakuan atau diskriminatif baik perempuan maupun laki-laki.

Sejak dahulu kaum perempuan selalu dianggap rendah sehingga sering dikucilkan dan diperbudak. Namun sekarang, tidak ada lagi diskriminasi terhadap kaum perempuan karena kaum perempuan telah memiliki kesetaraan dengan kaum laki-laki sehingga memperoleh hak untuk dilindungi, dijunjung tinggi harkat dan martabatnya.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga telah menjunjung tinggi hak asasi perempuan meskipun seorang perempuan telah kehilangan kemerdekaannya karena melanggar hukum dan menjadikan seorang perempuan tersebut menjadi Narapidana/Warga Binaan yang harus menjalani hukuman di dalam LAPAS.

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 dan

merupakan suatu bentuk terhadap penegakan, penghormatan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia khususnya perempuan.

Beberapa hak tentang hak asasi manusia khususnya perempuan yang dinyatakan dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina, antara lain:

- a. Hak Asasi Perempuan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan.
- b. Kejahatan berbasis gender dan semua bentuk pelanggaran dan pelecehan seksual, termasuk yang terjadi karena prasangka budaya dan *trafficking international*, tidak sesuai dengan martabat dan harga diri seorang manusia dan harus dihapuskan.
- c. Pentingnya usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan privat dan publik, penghapusan prasangka atas dasar jenis kelamin dalam pelaksanaan hukum, serta penghapusan konflik apapun yang dapat terjadi antara hak perempuan dan akibat buruk dari praktik-praktik tradisional atau kebiasaan tertentu, prasangka budaya serta ekstrem agama.
- d. Pelanggaran hak asasi perempuan dalam situasi konflik bersenjata adalah pelanggaran dari prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia internasional dan hukum

kemanusiaan. Semua pelanggaran jenis ini, termasuk pembunuhan, perkosaan sistematis, perbudakan seksual dan kehamilan secara paksa, menuntut tanggapan yang efektif.²⁰

Ketika seorang perempuan menjadi narapidana/warga binaan yang telah hilang kemerdekaannya, hak asasi manusia yang melekat pada diri perempuan tidaklah menghilang. Narapidana/warga binaan perempuan tidak boleh dilanggar hak asasinya meskipun sedang menjalani masa hukumannya di dalam LAPAS, negara harus menjamin segala hak yang dimiliki oleh narapidana/warga binaan perempuan tersebut. Petugas LAPAS bertanggung jawab dalam penegakan hukum dan hak asasi serta dalam kelangsungan eksekusi bagi narapidana/warga binaan perempuan di dalam LAPAS.

C. Pelayanan Kesehatan

1. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan bahwa “kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

²⁰ Archie Sudiarti Luhulima, 2014, *Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Manusia, Jakarta, hlm. 9.

Berbagai penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dilakukan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat.

Pelayanan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perorangan maupun kelompok atau kelompok masyarakat secara keseluruhan.²¹

Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, “Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.”

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama pada suatu badan atau organisasi untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat.²²

²¹ Abdul Bari Syaifudin, 2002, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, hlm. 17.

²² Mad Zaini, 2019, *Asuhan Keperawatan Jiwa Masalah Psikososial Di Pelayanan Klinis Dan Komunitas*, Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Yogyakarta, hlm. 7.

2. Bentuk-Bentuk Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pelayanan Kesehatan terbagi kedalam 4 (empat) yaitu:

- 1) Pelayanan Kesehatan *Promotif* adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- 2) Pelayanan Kesehatan *Preventif* adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
- 3) Pelayanan Kesehatan *Kuratif* adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, gangguan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- 4) Pelayanan Kesehatan *Rehabilitatif* adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Menurut Hodgetts dan Casio, bentuk dan jenis pelayanan kesehatan dapat di bedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

1) Pelayanan Kedokteran

Pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri (*solo practices*) atau secara bersama-sama dalam satu organisasi (*institution*), yang tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit. Pelayanan kesehatan ini termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran (*medical service*).

2) Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya adalah untuk memelihara dan meningkatkan serta mencegah penyakit, serta sasarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat. Pelayanan kesehatan ini termasuk dalam kelompok pelayanan kesehatan masyarakat (*public health service*).²³

3. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan kedokteran maupun pelayanan kesehatan masyarakat, harus memiliki berbagai syarat pokok agar dapat disebut sebagai bentuk pelayanan kesehatan. Syarat pokok yang dimaksud adalah:

²³ Azrul Aswar, 1996, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Edisi Ketiga, Binarupa Aksara, Jakarta, hlm. 43.

1) Tersedia dan berkesinambungan

Syarat yang pertama pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat serta bersifat berkesinambungan.

2) Dapat diterima dan wajar

Syarat pokok kedua pelayanan kesehatan yang baik adalah dapat diterima oleh masyarakat serta bersifat wajar. Artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat.

3) Mudah dicapai

Syarat pokok yang ketiga pelayanan kesehatan yang baik adalah mudah dicapai oleh masyarakat (dari sudut lokasi).

4) Mudah dijangkau

Syarat pokok keempat pelayanan kesehatan yang baik adalah mudah dijangkau oleh masyarakat. Pengertian keterjangkauan yang dimaksud disini termasuk dari sudut biaya. Untuk dapat mewujudkan keadaan yang seperti ini harus dapat diupayakan pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

5) Bermutu

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik adalah bermutu. Pengertian yang dimaksud disini adalah yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan

yang diselenggarakan, yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan.²⁴

4. Mutu Pelayanan Kesehatan

Mutu pelayanan kesehatan berguna untuk mengetahui standar dalam pelayanan kesehatan. Menurut Wijono ada 8 (delapan) dimensi mutu pelayanan kesehatan yang dapat membantu pola pikir dalam menetapkan masalah yang ada dan juga untuk mengukur sampai sejauh mana telah dicapai efektivitas pelayanan kesehatan. Kedelapan dimensi mutu pelayanan tersebut adalah:

- 1) Kompetensi teknis meliputi keterampilan dan penampilan petugas, manager dan staf pendukung. Kompetensi teknis berhubungan dengan bagaimana cara petugas mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- 2) Akses terhadap pelayanan kesehatan, berarti bahwa pelayanan kesehatan tidak terhalang oleh keadaan sosial, ekonomi, budaya, organisasi, dan hambatan bahasa.
- 3) Efektivitas mutu pelayanan kesehatan tergolong dari efektivitas yang menyangkut norma pelayanan kesehatan dan petunjuk klinis sesuai standar yang ada.

²⁴ Rasidin Calundu, 2018, *Manajemen Kesehatan*, CV Sah Media, Makassar, hlm. 14.

- 4) Hubungan antar manusia adalah interaksi antar petugas dan pasien, manajer dan petugas, dan antara tim kesehatan dengan masyarakat. Hubungan antara manusia yang baik menanamkan kepercayaan dengan cara menghargai, menjaga rahasia, responsif dan memberikan perhatian, mendengarkan keluhan, dan berkomunikasi secara efektif juga penting. Hubungan antara manusia yang kurang baik akan mengurangi efektivitas dan kompetensi pelayanan kesehatan. Pasien yang diperlakukan kurang baik cenderung mengabaikan saran dan nasehat petugas kesehatan, atau tidak mau berobat ditempat tersebut.
- 5) Efisiensi, efisiensi pelayanan kesehatan merupakan dimensi yang penting dari mutu karena efisiensi akan mempengaruhi hasil pelayanan kesehatan, apalagi sumber daya pelayanan kesehatan pada umumnya terbatas. Pelayanan yang efisien akan memberikan perhatian yang optimal dan memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada pasien dan masyarakat.
- 6) Kelangsungan pelayanan, berarti klien akan menerima pelayanan yang lengkap sesuai yang dibutuhkan (termasuk rujukan) tanpa intrupsi, berhenti atau mengurangi prosedur diagnosa dan terapi yang tidak perlu. Klien harus mempunyai akses terhadap pelayanan rutin dan *preventif*

yang diberikan oleh petugas kesehatan yang mengetahui riwayat penyakitnya.

- 7) Keamanan, sebagai salah satu dimensi mutu, keamanan berarti mengurangi resiko cedera, infeksi, efek samping atau bahaya lain yang berkaitan dengan pelayanan.
- 8) Kenyamanan, kenikmatan ini berhubungan langsung dengan efektivitas klinis, tetapi dapat mempengaruhi kepuasan pasien ke fasilitas kesehatan untuk kembali memperoleh pelayanan berikutnya.²⁵

5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan

Standar Pelayanan Minimal merupakan suatu ketentuan yang berhak diperoleh secara minimal oleh setiap warga negara. Standar Pelayanan Minimal mencakup jenis dan mutu pelayanan standar dan menjadi urusan wajib pemerintahan.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di LAPAS, maka melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.03.PP.02.10 Tahun 2003 telah ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan dan makanan narapidana di LAPAS, sebagai berikut :

²⁵*Ibid.*, hlm. 16.

- 1) Secara melembaga pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama.
- 2) Rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada masing-masing LAPAS.
- 3) Bentuk-bentuk pelayanan *promotif*, *preventif*, *kuratif* dan *rehabilitatif* yang dilakukan secara sistematis.

Dalam Pedoman Pelayanan Kesehatan dan Makanan Narapidana dan Tahanan, disebutkan bahwa standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan adalah urusan wajib yang mendasar yang harus disediakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan.

Urusan wajib yang mendasar yang harus disediakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan dimaksud meliputi:

- 1) Upaya pelayanan kesehatan yang meliputi:
 - a. Upaya kesehatan *Promotif*
 - b. Upaya Kesehatan *Preventif*
 - c. Upaya Kesehatan *Kuratif*
 - d. Upaya Kesehatan *Rehabilitatif*
- 2) Jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Narapidana

3) Sumber daya manusia atau tenaga kesehatan

Jumlah minimal kebutuhan untuk tenaga kesehatan di unit pelayanan kesehatan dan perawatan di dalam LAPAS adalah seorang dokter umum, seorang perawat, seorang ahli kesehatan masyarakat, seorang ahli gizi, seorang sanitarian, konselor (psikolog, pekerja sosial, ulama), dan seorang petugas administrasi (pencatatan dan pelaporan).

Jumlah tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan dan perawatan perlu disesuaikan dengan jumlah Narapidana di bina di dalam LAPAS. Jika diperlukan, seorang dokter gigi juga dibutuhkan di unit pelayanan kesehatan dan perawatan dalam LAPAS.

4) Fasilitas pada unit pelayanan kesehatan dan perawatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Unit pelayanan kesehatan dan perawatan di dalam LAPAS harus memiliki fasilitas minimal yang sama dengan fasilitas yang ada di Puskesmas. Fasilitas itu meliputi: peralatan diagnostik klinik, peralatan untuk tindakan medik, peralatan penunjang pelayanan medik, sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan melaksanakan pendidikan kesehatan, sarana dan prasarana untuk berolahraga serta sarana ibadah.

5) Fasilitas fisik dan sanitasi lingkungan

a. Kamar hunian

Kamar hunian narapidana harus memenuhi persyaratan kesehatan, seperti memiliki ventilasi dan pencahayaan, memiliki penerangan yang memadai, tidak bocor dan jumlah penghuni kamar sesuai dengan kapasitas kamar.

b. Sanitasi lingkungan

Sanitasi lingkungan yang meliputi: air bersih, kamar mandi, kloset, pembuangan air limbah, pembuangan sampah, sanitasi penyelenggaraan makanan.

6) Penyelenggaraan makan dan minum Narapidana

Makan dan minum Narapidana harus memenuhi kecukupan gizi dan sanitasi

7) Pelayanan kesehatan rujukan bagi Narapidana

Bagi Narapidana yang menurut dokter LAPAS tidak bisa lagi di rawat atau diobati di LAPAS dilakukan rujukan ke Rumah Sakit.²⁶

6. Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman

²⁶ Aplan Sarkawi, 2013, *"Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia"*, Tesis, Universitas Hasanuddin, hlm. 56.

Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, Pelayanan Kesehatan adalah setiap bentuk pelayanan atau program kesehatan yang ditujukan pada pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan dan dilaksanakan baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu organisasi.

Tujuan pelayanan kesehatan adalah agar tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pegawai dan keluarganya serta warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salah satu pemberian Hak Asasi Manusia yang diberikan negara kepada warga negaranya adalah dengan memberikan Pelayanan Kesehatan untuk narapidana yang di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang merupakan upaya *promotif, preventif, kuratif* dan *rehabilitatif* dibidang kesehatan sehingga pelayanan kesehatan berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa:

Pasal 14

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- 2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 15

- 1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.
- 2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 16

- 1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- 2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.
- 3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.
- 4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 17

- 1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar LAPAS.
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.
- 3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.
- 4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara.
- 5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Pelayanan kesehatan narapidana juga di atur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana. Adapun fungsi perawatan kesehatan tahanan dalam keputusan ini menyebutkan bahwa, Perawatan warga binaan pemasyarakatan berfungsi untuk menjaga agar mereka selalu dalam keadaan sehat jasmaniah maupun rohaniah. Oleh karena itu

selalu diusahakan agar mereka tetap memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang cukup (misalnya makanan, air bersih untuk minum, mandi, wudhu dan sebagainya).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Pemilihan lokasi ini didasari alasan karena lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA sungguminasa merupakan Lembaga Pemasyarakatan Khusus bagi Narapidana Perempuan yang ada di Sulawesi Selatan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, seperti perundang-undangan yang berlaku, buku, jurnal dan sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan objek penelitian. Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait dan mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan objek penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu perundang-undangan yang berlaku, buku, jurnal dan sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan diolah kemudian dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Perempuan

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dibentuk berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Terletak di Jalan Lembaga Bollangi, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, yang menempati lahan seluas ±15.000 m² dengan luas bangunan secara keseluruhan ±14.000 m².

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa mulai dibangun pada tahun 2004 dan mulai dioperasikan sejak 5 September 2007 kemudian diresmikan pada 26 Juli 2011 oleh Bapak Patrialis Akbar, S.H., Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang Pemasyarakatan Khusus

Perempuan yang berfungsi untuk melakukan Pembinaan dan Perawatan Khusus bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan.

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan Pembinaan Narapidana Perempuan;
2. Memberikan bimbingan sosial/kerohanian pada Narapidana Perempuan;
3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
4. Melakukan tata usaha dan urusan rumah tangga.

Adapun Visi, Misi dan Motto dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa adalah sebagai berikut:

VISI : Terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan yang unggul dalam pembinaan, prima dalam pelayanan dan tangguh dalam pengamanan.

MISI : Melaksanakan perawatan, pembinaan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

MOTTO : BERIMAN (Bersih, Religius, Indah dan Mandiri).

2. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Perempuan

Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dan menjadi Hak Asasi Manusia adalah kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh Negara bagi seluruh Warga Negeranya. Setiap negara berupaya menyelenggarakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya untuk masyarakatnya karena kesehatan mempunyai peran penting dan sangat berpengaruh untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat.

Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama pada suatu badan atau organisasi untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat.

Demikian halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan yang mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hasil wawancara dengan Ibu A. Mukhisah selaku perawat di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa, ada

beberapa prosedur layanan kesehatan yang diberikan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagai berikut:

1. Melakukan *screening* sebagai pemeriksaan kesehatan tahap awal di Poliklinik dalam LAPAS terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang baru memasuki LAPAS;
2. Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang sakit akan dilayani kesehatannya di Poliklinik di dalam LAPAS;
3. Jika Warga Binaan Pemasyarakatan dalam keadaan darurat, maka diberikan pertolongan pertama gawat darurat dan penanganan medis yang lebih lanjut;
4. Jika tidak dapat ditangani oleh LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dirujuk ke rumah sakit diluar LAPAS;
5. LAPAS akan melakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik LAPAS terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan bebas.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan juga memiliki beberapa Layanan Kesehatan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan bagi Warga Binaannya, sebagai berikut:

- a. Layanan Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang Hamil dan Menyusui

Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang hamil dan menyusui di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan mendapat pelayanan perawatan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pada masa kehamilan;
 2. Makanan tambahan dan vitamin;
 3. Perlengkapan untuk bersalin.
- b. Layanan Perawatan Bayi sampai dengan Usia 2 Tahun
- Batas usia bayi yang dilahirkan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan adalah sampai dengan usia 2 tahun. Bayi tersebut kemudian ditempatkan bersama ibunya di dalam blok/kamar. Selanjutnya bayi akan diberikan layanan seperti makanan pendamping, susu, popok, pakaian, perlengkapan bayi, imunisasi dan pemeriksaan kesehatan.
- c. Layanan TB (*tuberculosis*)
- Prosedur layanan TB sebagai berikut:
1. Dokter di Poliklinik LAPAS melakukan *screening* TB pada Warga Binaan Pemasyarakatan;
 2. Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengalami gejala (*suspect*) TB akan ditempatkan di ruang isolasi khusus TB;
 3. Kemudian dilakukan pemeriksaan dahak kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjadi *suspect* TB;
 4. Melaksanakan Triase TB/PPI TB;
 5. Warga Binaan Pemasyarakatan yang positif TB akan ditempatkan di ruang isolasi khusus TB;
 6. Melaksanakan *screening* terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang positif TB;

7. Melaksanakan Terapi TB (DOTS);
8. Rekomendasi pemeriksaan oleh Dokter di Poliklinik LAPAS untuk dilakukan diagnosis TB Kebal Obat (jika perlu);
9. Kepala UPT memberikan surat pengantar untuk pelaksanaan TB dan TB Kebal Obat;
10. Per tiga bulan, Kepala UPT akan melaporkan kasus TB kepada Ditjenpas melalui Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana;
11. Kepala UPT akan melaporkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengalami *suspect* dan positif TB Kebal Obat kepada Kepala Kanwil setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat dan Dirjenpas cq. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana;
12. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan akan berkoordinasi dengan Direktorat P2ML Kementerian Kesehatan untuk dukungan pelaksanaan lebih lanjut, apabila Warga Binaan Pemasyarakatan terdiagnosis positif TB Kebal Obat.

d. Layanan HIV dan AIDS

Prosedur layanan HIV dan AIDS sebagai berikut:

1. Petugas kesehatan melakukan *screening* HIV dan AIDS kepada Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. Petugas kesehatan memberikan penyuluhan tentang HIV dan AIDS beserta penyakit penyertanya;

3. Pelaksanaan tes HIV dan AIDS (bila hasil negatif dilaksanakan program pengurangan dampak buruk dan pengulangan tes setelah 3 bulan, bila hasil positif dilaksanakan penilaian stadium dalam persyaratan memulai pengobatan);
 4. Warga Binaan Pemasyarakatan yang positif HIV dan AIDS akan dilakukan *screening* TB;
 5. Petugas kesehatan melakukan persiapan layanan lanjutan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan sebelum dan sesudah bebas;
 6. Kepala LAPAS berjejaring dengan instansi terkait;
 7. Per bulan, Kepala LAPAS melaporkan kasus HIV dan AIDS kepada Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana.
- e. Rehabilitasi Sosial Bagi Pengguna Napza

Adapun persyaratan untuk rehabilitasi bagi pengguna Napza sebagai berikut:

1. Rehabilitasi di dalam LAPAS
 - Melakukan proses seleksi terhadap narapidana yang akan diberikan program rehabilitasi
 - Menempatkan narapidana di blok/kamar atau lingkungan tempat program rehabilitasi

2. Rehabilitasi di Luar LAPAS


- Warga Binaan Pemasyarakatan yang menggunakan narkoba murni tanpa junto (pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009)
- Telah mendapatkan penetapan dari Kanwil serta diusulkan PB setelah melalui sidang Tim TPP Kanwil, masa pidana di atas 1 tahun 3 bulan.
- Telah mendapatkan penetapan dari Kepala LAPAS serta diusulkan PB setelah melalui sidang Tim TPP LAPAS Usul tempat Rehabilitasi yang ditunjuk, masa pidana paling lama 1 tahun 3 bulan.

Adapun prosedur untuk melakukan rehabilitasi sebagai berikut:

1. Kepala LAPAS membentuk Tim *assesment* yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor dan petugas pembinaan;
2. Bila tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di dalam LAPAS dapat berjejaring dengan Dinas Kesehatan, BNN/P;
3. Tim *assesment* melaksanakan *assesment* sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan;
4. Tim *assesment* memberikan rekomendasi kepada kepala LAPAS tentang rehabilitasi medis dan sosial serta tempat rehabilitasi;
5. Kepala LAPAS mengusulkan kepada Kantor Wilayah;

6. Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Dirjen Pemasyarakatan cq. Direktur Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana untuk rehabilitasi di luar LAPAS;
 7. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana memberikan rekomendasi rehabilitasi.
- f. Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan Di Luar LAPAS
- Lembaga Pemasyarakatan memiliki kebijakan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi tahanan dan narapidana yang sakit dan tidak dapat ditangani di poliklinik di dalam untuk menjalani pengobatan diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan memenuhi prosedur yang telah di tetapkan. Adapun Prosedur Pelayanan Kesehatan rujukan bagi pasien (narapidana) ke Rumah Sakit atau sarana kesehatan lainnya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

Gambar. 1
Alur Rujukan Pasien (Narapidana)



Sumber; Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

B. Faktor-faktor yang menghambat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Perempuan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam memberikan layanan kesehatan terhadap warga binaannya, A. Mukhisa selaku petugas kesehatan yang ada di LAPAS tersebut (wawancara tanggal 30 Januari 2020) mengaku menghadapi berbagai hambatan sehingga mempengaruhi kinerja pihak LAPAS sebagai tempat pemasyarakatan khusus bagi narapidana perempuan.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung dan wawancara yang diperoleh penulis di dalam LAPAS, berbagai hambatan yang dihadapi antara lain menyangkut fasilitas sarana dan prasarana serta jumlah tenaga kesehatan yang ada di dalam LAPAS. Berikut faktor-faktor yang menghambat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana Perempuan:

1. Daya Tampung

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa memiliki kapasitas 248 orang dengan penghuni saat ini 291 orang (per tanggal 30 Januari 2020), hal ini berarti bahwa saat ini jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA

Sungguminasa telah melebihi kapasitas (*over capacity*). Situasi tersebut akan sangat berpengaruh terhadap proses berjalannya pemenuhan hak-hak narapidana khususnya dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan.

Adapun daftar keluhan penyakit yang diderita narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa (bulan Januari 2020) tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 1
Keluhan Penyakit Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

No	Nama Penyakit	Jumlah
1	Sakit Kepala	27
2	Sakit kulit	13
3	Batuk	13
4	Sakit gigi	10
5	Diare	10
6	Demam	8
7	Sakit telinga	3
8	Sakit pernapasan	3
9	Sakit tenggorokan	1
10	Maag	1

Sumber; Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

Salah satu penyebab timbulnya berbagai macam penyakit adalah daya tampung yang melebihi kapasitas (*over capacity*) yang saat ini sedang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa.

Situasi ini menyebabkan tidak terjaganya kebersihan blok/kamar sehingga narapidana menjadi rentan terkena penyakit dan juga dapat meningkatkan resiko penularan penyakit bagi setiap penghuni LAPAS.

2. Tenaga Kesehatan

Sebagai upaya dalam memberikan pelayanan kesehatan, LAPAS memberikan sarana dan prasarana yang merupakan syarat utama dalam memenuhi hak-hak narapidana khususnya hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Salah satu fasilitas kesehatan yang disediakan oleh LAPAS adalah poliklinik yang berfungsi sebagai tempat untuk memberikan layanan kesehatan kepada narapidana. Penyelenggaraan fasilitas kesehatan berupa poliklinik diwajibkan bagi setiap LAPAS. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (2) PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatakan bahwa *“Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.”*

Tenaga kesehatan merupakan salah satu komponen utama dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap warga binaan pemasyarakatan serta mempunyai peran penting karena berkaitan langsung dengan mutu pelayanan yang diberikan. Pelayanan

kesehatan yang dimaksud meliputi pelayanan kesehatan *promotif* (pendidikan), *preventif* (pencegahan), *kuratif* (pengobatan), dan *rehabilitatif* (pemulihan).

Hasil wawancara dengan Ibu A. Mukhisah selaku perawat di poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa, mengatakan bahwa:

“Jumlah tenaga kesehatan ada 2, bidan dan perawat. Tidak ada dokter. Kemudian kita juga dibantu oleh Kader, Kader kesehatan. Kader Kesehatan adalah Warga Binaan yang telah memenuhi syarat dan dianggap sanggup untuk membantu pelayanan kesehatan di klinik. Jumlah Kader saat ini ada 5 orang. Mereka bertugas untuk melakukan kontrol setiap hari di dalam LAPAS, jadi mereka bisa langsung melaporkan ke klinik jika mendapatkan Warga Binaan yang sakit. Setiap pagi, mereka juga membantu membersihkan klinik dan jika ada pasien rawat inap, mereka yang mengurus makanan pasien sesuai dengan arahan dari petugas klinik.”

Tabel. 2
Jumlah tenaga kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

No	Jenis/klasifikasi	Jumlah
1	Dokter Umum	-
2	Perawat	1
3	Bidan	1

Sumber; Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, mengatakan bahwa “*Pada setiap LAPAS disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.*” Sedangkan berdasarkan wawancara yang

dilakukan penulis, dapat dijelaskan bahwa jumlah tenaga kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa hanya berjumlah 2 orang yang terdiri dari 1 orang Perawat dan 1 orang Bidan. Hal ini tentu belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mewajibkan Lembaga Pemasyarakatan memiliki sekurang-kurangnya seorang Dokter. Kondisi ini tentu merugikan narapidana, karena seorang dokter dapat menentukan pengobatan yang tepat untuk narapidana yang sedang sakit. Begitu juga dengan jumlah perawat yang masih sangat minim yaitu hanya berjumlah 1 orang dengan jumlah warga binaan yang sudah melebihi kapasitas LAPAS. Dengan adanya kondisi seperti ini tentunya membuat sistem pelayanan kesehatan belum berjalan maksimal.

3. Ketersediaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan

Narapidana berhak untuk mendapatkan ketersediaan sumber daya kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan yang diantaranya adalah ketersediaan sumber daya pembekalan obat-obatan dan alat-alat kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan”.

Hasil wawancara dengan Ibu A. Mukhisah selaku petugas kesehatan di poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa, menjelaskan bahwa:

“Di dalam klinik LAPAS disiapkan obat-obatan berdasarkan jenis penyakit yang sering diderita warga binaan. Jika ada warga binaan menderita penyakit tertentu dan membutuhkan obat khusus, maka petugas akan mencarinya. Obat-obatan yang dikonsumsi warga binaan tidak boleh dibawa ke luar poliklinik, jika warga binaan yang ingin minum obat harus di dalam poliklinik dan membawa air sendiri. Hal ini untuk menghindari resiko terjadinya penyalahgunaan obat. Kader juga bertugas membagikan obat kepada warga binaan, petugas yang mengatur obatnya kemudian kader yang membaginya dengan pengawasan petugas.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa ketersediaan obat-obatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa masih belum memadai untuk menunjang kesehatan bagi narapidana. Untuk warga binaan yang memiliki penyakit tertentu sehingga membutuhkan obat khusus maka petugas kesehatan akan mencarinya di luar LAPAS, karena obat-obatan yang disediakan di dalam LAPAS hanya berdasarkan jenis penyakit yang sering diderita oleh warga binaan.

Adapun ketersediaan fasilitas Alat Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel. 3
Jumlah Alat Kesehatan di Lembaga Pemasarakatan
Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

No	Jenis/klasifikasi	Jumlah	Ket
1	Tempat tidur	2	
2	Brankas	2	
3	Tabung oksigen	2	
4	Timbangan	2	1 bayi dan 1 dewasa
5	Tiang infus	1	
6	Tensimeter	1	
7	Termometer	1	
8	Lampu sorot	1	
9	Stetoskop	1	
10	Alat sterilisator	1	
11	Alat bedah	1	
12	Kursi roda	1	
13	Meja instrumen	1	

Sumber; Poliklinik Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa ketersediaan Alat Medis di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa masih belum memadai. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, alat kesehatan minimal untuk pelayanan kesehatan di dalam LAPAS adalah:

- (a) meja;
- (b) kursi;
- (c) *bed* periksa
- (d) lampu penerangan

- (e) tensimeter
- (f) stetoskop
- (g) thermometer
- (h) timbangan
- (i) tabung oksigen
- (j) sarung tangan
- (k) masker
- (l) sterilisator
- (m) *minor surgery*
- (n) *sneillen chart*
- (o) *ischihara chart*
- (p) ambubag
- (q) *emergency kit*
- (r) refleks hammer
- (s) sarung tangan steril
- (t) kaca pembesar
- (u) THT kit
- (v) kateter / masker
- (w) kursi roda
- (x) *krugh* (tongkat bantu jalan)
- (y) *collar neck*
- (z) pispot / waskom / waslap
- (aa) peralatan fisioterapi (antara lain *infrared*, alat *stretching*).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan terhadap narapidana atas ketersediaan obat-obatan dan kelengkapan alat kesehatan belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya jumlah obat-obatan serta kurang lengkapnya alat kesehatan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan langsung maupun wawancara yang dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap narapidana perempuan adalah melakukan *screening* pemeriksaan kesehatan awal pada narapidana yang baru akan menghuni LAPAS, kemudian diberikan layanan kesehatan berupa Layanan Perawatan Warga Binaan yang sedang Hamil dan Menyusui, Layanan Perawatan Bayi sampai Usia 2 Tahun, Layanan TB, Layanan HIV dan AIDS, Rehabilitasi Sosial Bagi Pengguna Napza, dan Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan Di Luar LAPAS.
2. Faktor-faktor yang menghambat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap narapidana perempuan adalah daya tampung narapidana yang melebihi kapasitas LAPAS (*over capacity*), kurangnya tenaga kesehatan khususnya dokter serta kurang lengkapnya ketersediaan obat-obatan dan alat

kesehatan yang menyebabkan sistem pelayanan kesehatan belum berjalan dengan maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran mengenai peranan lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Sungguminasa dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap narapidana perempuan agar berjalan dengan maksimal, yaitu:

1. Sebaiknya jumlah narapidana disesuaikan dengan jumlah kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa yaitu 248 orang. Hal ini bertujuan agar proses pelayanan kesehatan terhadap narapidana berjalan lebih efektif. Pihak LAPAS juga perlu mempertimbangkan adanya upaya perluasan lahan/kawasan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa terkait *over capacity* yang sedang terjadi.
2. Menambah jumlah tenaga kesehatan khususnya dokter, agar pelayanan kesehatan berjalan lebih maksimal dan juga penambahan tenaga kesehatan perawat karena masih minimnya jumlah perawat yang ada di dalam LAPAS, yaitu 1 orang perawat dan 1 orang bidan.
3. Melakukan perencanaan anggaran untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada di poliklinik LAPAS seperti penambahan obat-

obatan dan alat kesehatan serta untuk kebutuhan-kebutuhan narapidana khususnya narapidana perempuan yang lebih rentan terkena penyakit dan memiliki siklus khusus seperti menstruasi, hamil dan menyusui.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Widiada Gunakaya. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Abdul Bari Syaifudin. 2002. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Yayasan Bina Pustaka. Jakarta.
- Adi Sujatno. 2000. *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jakarta.
- Anggun Malinda. 2016. *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*. Garudhawaca. Yogyakarta.
- Archie Sudiarti Luhulima. 2014. *Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Manusia. Jakarta.
- Azrul Aswar. 1996. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Edisi Ketiga. Binarupa Aksara. Jakarta.
- C.I Harsono Hs. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan. Jakarta.
- Efendi Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Hamja. 2019. *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama). Yogyakarta.
- Laurensius Arliman. 2015. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama). Yogyakarta.
- Mad Zaini. 2019. *Asuhan Keperawatan Jiwa Masalah Psikososial Di Pelayanan Klinis Dan Komunitas*. Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama). Yogyakarta.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. PT Refika Aditama. Bandung.

Moh Hatta. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.

Rasidin Calundu. 2018. *Manajemen Kesehatan*. CV Sah Media. Makassar.

Rocky Marbun. 2010. *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*. Visimedia. Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty Yogyakarta.

Tina Asmarawati. 2015. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama). Yogyakarta.

Tesis:

Aplan Sarkawi. 2013. *Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Tesis. Universitas Hasanuddin.

Yeni Handayani. 2012. *Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang Periode Tahun 2011*. Tesis. Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

L
A
M
P
I
R
A
N



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

Nomor : 10486/UN4.5.3/PT.00/2019

Makassar, 19 Desember 2019

Lampiran : -

H a l : **PENELITIAN**

Kepada

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan
di,-
Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : ANDI LAILA FITRI AHDIANI AS

No. Pokok : B11116589

Prog. Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Alamat : Jln Damai

Pembimbing : 1. Dr. Syamsuddin Muchtar ,SH.,MH

2. Dr. Dara Indrawati ,SH.,MH

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

**PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SUNGGUMINASA
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA
PEREMPUAN**

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,Alumni,
dan Kemitraan,

Dr. Muh. Hasrul ,SH.,MH

NIP. 19810418 200212 1 004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160
E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Nomor : W.23.UM.01.01- 07
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

06 Januari 2020

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa
di
Sungguminasa

Sehubungan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor: 10486/UN4.14/PT.5.3/2019 tanggal 19 Desember 2019 hal Penelitian, bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa tersebut :

Nama : Andi Laila Fitri Ahdiani AS
NIM : B11116589
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan judul "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Perempuan" yang akan dilaksanakan mulai tanggal 06 Januari sampai dengan 06 Februari 2020, dengan mentaati segala ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,

Sirajuddin
NIP. 19621231 198412 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan) ;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan ;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : W23.PAS3.UM.01.01-104

Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa,
dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Andi Laila Fitri Ahdiani AS
Nomor Pokok : B111 16 589
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Jenis Kelamin : Wanita
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Hasanuddin
Alamat Rumah : Jln. Damai

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa pada tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan 5 Februari 2020 untuk menyusun Skripsi dengan judul ***“Peranan Lembaga Pemasarakatan perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana Perempuan.”***

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 6 Februari 2020

Kalapas,




Eko Suprpto Rudhatiningsih, Bc.I.P., S.H., M.H
NIP. 19630916 198603 2 001